



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno-Hatta KM.12 Kel. Petanang Ilir Lubuklinggau Sumatera Selatan
Telp. (0733) 4540314 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618 web. www.disdik-llg.org

Lubuklinggau, 6 September 2022

Nomor : 420/695/Disdikbud/V/2022
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Pemberkasan Tunjangan Profesi
Dan Tamsil

Kepada
Yth. 1. Kepala Taman Kanak-kanak
2. Kepala Sekolah Dasar
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama
Negeri dan Swasta
di Lubuklinggau

Dalam rangka penyaluran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru ASN/Non Sertifikasi triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penerbitan SK. Penerima Tunjangan Periode Juli-Desember 2022 diambil dari Aplikasi DAPODIK 2022, pastikan data telah lengkap, benar, mutakhir dan telah terkirim ke server Kemendikbud.
2. Sebagai bahan untuk pembayaran tunjangan profesi Guru ASN setelah SKTP diterbitkan oleh Kemendikbud dan Tambahan Penghasilan Guru ASN/Non Sertifikasi agar Bapak/Ibu dapat menyampaikan :
 - a. Daftar Usulan Penerima **Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru ASN/Non Sertifikasi** TW III dan TW IV Tahun 2022 (File Format Excel dan print out/format terlampir)
 - b. Surat pernyataan melaksanakan tugas bermaterai Rp.10.000,- dari Kepala Sekolah Induk dan Kepala Sekolah Tambahan Jam (Jika ada) diketahui oleh Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
 - c. Foto Copy SK. Pembagian tugas dan jadwal mengajar Semester I Tahun Pelajaran 2022/2023 (sebelum di foto copy sudah ditanda tangani Kepala Sekolah dan Pengawas Pembina) 1 (satu) sekolah cukup 1 (satu) set.
 - d. Foto Copy SK. Jabatan dan tugas tambahan mengajar bagi yang memegang jabatan.
 - e. Foto Copy SK. Pangkat/Berkala terakhir
 - f. Foto Copy SK Inpassing (Non ASN) bagi yang sudah Inpassing.
 - g. Foto Copy Sertifikat Pendidik
 - h. Berkas dijilid persekolah 1 (satu) rangkap dilegalisir oleh Kepala Sekolah disusun berdasarkan urutan dalam SK. Pembagian Tugas.

Berkas tersebut diatas diserahkan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau paling lambat tanggal **14 September 2022**. Berkas yang disampaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau harus sama dengan data yang dientry pada Dapodikpaud/Dapodikdasmen.

Demikian agar dapat dilaksanakan.

Kepala Dinas,

Drs. H. DIAJ CHANDERA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710110 199201 1 001